



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1D TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha yang lain.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat dan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.

10. Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit paru-paru.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disingkat Pusing adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan usaha dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
15. Pelayanan Kesehatan dasar adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua penderita yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, dan Pusing dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
16. Pelayanan Tindakan Khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelemahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusing, dan BKPM yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tidak lanjut pengobatan).
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
20. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusing, BKPM, Labkesda dan Dinas Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
22. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
23. Visite Dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat.

24. Surat Keterangan, Rekomendasi atau Surat Izin adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berisi keterangan, ijin atau izin untuk melaksanakan kegiatan yang bertubungan dengan kesehatan yang diberikan kepada badan atau perorangan dan dilandatangani Walikota.
25. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
26. Pemeriksaan Kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
27. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
28. Makanan Minuman adalah makanan minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
29. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
30. Specimen Lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium.
31. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusing, BKPM, Labkesda.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
33. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORO adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tertutang.
35. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi tertutang atau tidak sebanuhnya tertutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau dengan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
39. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya.

- (2) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyakit: Tuberculosis (TBC), kusta, malaria, filariasis, dan HIV/AIDS.
- (3) Tarif retribusi yang dikenakan untuk pelayanan kesehatan pada penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tarif retribusi, tindakan dan pemeriksaan laboratorium BTA bagi tersangka TBC, kusta, malaria, dan filariasis;
 - b. tarif retribusi, tindakan dan pemeriksaan laboratorium mantoux bagi tersangka TBC anak yang datang di BKPM/Minjukan UPTD Puskesmas se Kota Pekanbaru;
 - c. retribusi, tindakan, konseling dan tes HIV/AIDS (VCT) serta kurungan perawatan dan dukungan (CST) bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Setiap subjek retribusi yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Pusling, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di tempat pendaftaran.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi tarif pelayanan kesehatan dasar di tempat pendaftaran.
- (3) Subjek retribusi tertentu yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berdasarkan penyakit yang dideritanya, apabila diperlukan maka dilakukan pelayanan tindakan khusus.
- (4) Subjek retribusi tertentu yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melunasi tarif sesuai dengan jenis pelayanan tindakan khusus yang akan diterimanya di masing-masing tempat pelayanan tindakan khusus Puskesmas.
- (5) Subjek retribusi yang mendapatkan pelayanan rawat inap wajib melunasi tarif pelayanan rawat inap.
- (6) Subjek retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis pembayaran atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (7) Hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan tindakan khusus dan rawat inap, dari semua bagian Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan, setiap hari wajib disetorkan ke bendahara penerimaan Puskesmas setelah pelayanan selesai.
- (8) Bendahara penerimaan Puskesmas setiap hari wajib menyerahkannya hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan di Dinas.
- (9) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6), ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan pada saat subjek retribusi datang ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, dan Pusling serta melunasi tarif yang ditentukan.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN DI BKPM

Pasal 7

- (1) Setiap subjek retribusi yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di BKPM wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di tempat pendaftaran.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melunasi tarif pelayanan kesehatan di tempat pendaftaran.
- (3) Subjek retribusi tertentu yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berdasarkan penyakit yang dideritanya, apabila diperlukan maka dilakukan pelayanan tindakan khusus.
- (4) Subjek retribusi tertentu yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melunasi tarif sesuai dengan jenis pelayanan tindakan khusus yang akan diterimanya di masing-masing tempat pelayanan tindakan khusus BKPM.
- (5) Subjek retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis pembayaran atau sekenornya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (6) Hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan tindakan khusus, dari semua bagian BKPM yang melakukan pelayanan kesehatan, setiap hari wajib disetorkan ke bendahara penerimaan BKPM setelah pelayanan selesai.
- (7) Bendahara penerimaan BKPM setiap hari wajib menyetorkan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan BKPM ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan di Dinas.
- (8) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan pada saat subjek retribusi datang ke BKPM, serta melunasi tarif yang ditentukan.

BAB VII
PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR, MAKANAN
MINUMAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap wajib retribusi berupa tempat pengelolaan makanan minuman, tempat-tempat umum dan tempat-tempat industri, tempat penyimpanan dan pengedar pestisida, tempat usaha yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib memiliki surat keterangan laik sehat, tempat yang menyelenggarakan penyediaan air untuk kepentingan umum, pabrik dan agen es batu dan/atau es konsumsi wajib memeriksakan kualitas air, makanan minuman dan lingkungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, kepada Dinas melalui Labkesda.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan data hasil pemeriksaan kualitas air, makanan minuman, dan lingkungan paling lama 1 (satu) minggu setelah pengambilan/penerimaan sampel.
- (3) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas Labkesda disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Labkesda.

- (4) Petugas Labkesda wajib memeriksa sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan sampel.
- (5) Wajib retribusi berupa orang pribadi atau badan selain dimaksud pada ayat (1), dapat memeriksa kualitas air, makanan minuman, lingkungan secara bakteriologi maupun kimia di Labkesda dengan mengajukan permohonan kepada Labkesda dan wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Wajib retribusi berupa tempat usaha wajib memiliki surat keterangan laik sehat, selain diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan pula untuk melakukan pemeriksaan uji laik sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan pada hasil pemeriksaan kualitas air, makanan minuman dan lingkungan oleh Labkesda setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (8) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melunasi tarif pemeriksaan sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (9) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila memenuhi persyaratan uji kelakuan berhak menerima surat keterangan laik sehat.
- (10) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara penerimaan Labkesda untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.
- (11) Wajib retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kutansi pembayaran atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.

BAB VII
PELAYANAN PEMERIKSAAN KUALITAS PRODUKSI ES KONSUMSI

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi berupa pabrik es yang memproduksi es balok, setiap minggu wajib memeriksa kualitas produksi secara bakteriologis (Coliform dan E.Coli) kepada Dinas melalui Labkesda.
- (2) Jumlah sampel yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Dinas berdasarkan laporan dari masing-masing pabrik es mengenai kapasitas produksi tahun sebelumnya.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi tarif kepada bendahara penerimaan Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan data hasil pemeriksaan kualitas produksi secara bakteriologis (Coliform dan E.Coli) paling lama 1 (satu) Minggu setelah pengambilan sampel.
- (5) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh petugas Labkesda disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala Labkesda.
- (6) Petugas Labkesda wajib memeriksa sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara bakteriologis (Coliform dan E.Coli) paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan sampel.

- (7) Subjek retribusi berupa perusahaan yang memproduksi bukan es balok atau berupa agen es balok, wajib memeriksakan kualitas produknya secara bakteriologis (*Coliform* dan *E. Coli*) kepada Dinas, setiap 6 (enam) bulan dan wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara penerimaan es konsumsi Dinas.
- (8) Subjek retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (7), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau sekenanya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (9) Bendahara penerimaan Labkesda wajib menyertakan hasil pendapatan retribusi es konsumsi ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penerimaan.

BAB IX
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN DAN
PENGAWASAN TEMPAT KERJA

Pasal 10

- (1) Karyawan Perusahaan atau tempat usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang baik, dan dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali di sarana pelayanan kesehatan serta dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
- (2) Dinas wajib melakukan pengawasan tempat kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, kepada perusahaan yang karena pengaruh tempat kerjanya dapat memberikan gangguan, mengurangi atau membahayakan kesehatan pada karyawannya maupun masyarakat sekitarnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melibatkan petugas Puskesmas/Labkesda dan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan surat tugas dan tembusan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah diterima oleh wajib retribusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan.
- (6) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melunasi tarif pemeriksaan kepada petugas sanitarian Puskesmas segera setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.
- (7) Subjek retribusi yang telah melunasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau sekenanya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (8) Petugas pemeriksa selaku penerima retribusi wajib menyertakan hasil pendapatan pemeriksaan kesehatan karyawan dan pengawasan tempat kerja ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas setelah menerima pembayaran dari subjek retribusi.

BAB X
PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorikan ke kas daerah.
- (2) Penggunaan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Dinas dan diformulasikan melalui DPA.

Pasal 12

Penggunaan hasil pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pelayanan di BIKPM, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) yang dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh persen) untuk operasional Puskesmas dan BIKPM dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) 20% (dua puluh persen) untuk pemeliharaan Puskesmas, Pustu, BIKPM pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikordinasikan Dinas;
 - 2) 15% (lima belas persen) untuk operasional Puskesmas dan BIKPM di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Puskesmas atau Pustu dan BIKPM, dan rapat bulanan di Puskesmas dan BIKPM;
 - 3) 5% (lima persen) untuk belanja barang.
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BIKPM dan Dinas, meliputi :
 - 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, BIKPM.
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

Penggunaan hasil pendapatan dari Pelayanan Rawat Inap, sebesar 100% (seratus persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. Biaya makan dan minum per hari, dengan perincian sebagai berikut :

1) Zaid	: Rp. 25.000;
2) Kelas III	: Rp. 27.500;
3) Kelas II	: Rp. 30.000;
4) Kelas I	: Rp. 55.000;
5) VIP	: Rp. 75.000;
- b. Biaya kamar besarnya adalah tarif Pelayanan Rawat Inap dikurangi biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk pemeliharaan Rawat Inap Puskesmas, pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikoordinasikan Dinas;
- 2) 45% (empat puluh lima persen) untuk operasional Rawat Inap Puskesmas guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Rawat Inap Puskesmas;
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk belanja barang;
- 4) 15% (lima belas persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas dan Dinas, meliputi :
 - a) 10% (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan gizi Rawat Inap Puskesmas;
 - b) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Penggunaan hasil pendapatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medik ringan, tindakan medik sedang, tindakan medik berat, tindakan pelayanan gigi, tindakan pelayanan mata, tindakan persalinan, visum et repertum, pengujian kesehatan, visite, dan konseling sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk operasional Puskesmas dan BKPM dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) 20% (dua puluh persen) untuk pemeliharaan Puskesmas, Pustu, BKPM, pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikoordinasikan Dinas;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk operasional Puskesmas dan BKPM di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan penunjang, meliputi: bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Puskesmas atau Pustu dan BKPM, rapat dan rapat bulanan di Puskesmas dan BKPM;
 - 3) 10% (sepuluh persen) untuk belanja barang;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BKPM dan Dinas meliputi:
 - 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, dan BKPM;
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Penggunaan hasil pendapatan dari tindakan penunjang diagnostik, penggunaan oxygen sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk pembelian bahan dan sarana penunjang Puskesmas dan BKPM;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BKPM dan Dinas, meliputi :
 - 1) 20% (dua puluh persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, BKPM;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia;

Pasal 16

Penggunaan hasil pendapatan pembakaran sampah medis sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) untuk operasional Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 20% (dua puluh persen) untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dengan dikoordinasikan Dinas;
 - 2) 40% (empat puluh persen) untuk pembelian bahan bakar;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas;

Pasal 17

Penggunaan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pemeriksaan air dan makanan/minuman serta lingkungan dari pemeriksaan fisika, kimia, bakteriologis, kualitas lingkungan, pengawasan produk makanan minuman, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 45% (empat puluh lima persen) untuk operasional Labkesda dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk operasional Labkesda di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan perunggas, meliputi : bahan administrasi kantor, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Labkesda, rapat-rapat di Labkesda;
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 3) 5% (lima persen) untuk belanja barang;
- b. 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Labkesda dan Dinas, meliputi :
 - 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jasa pelayanan Labkesda;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

Besarnya biaya operasional pengawasan kualitas es konsumsi, setiap tahunnya ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan sesuai kebutuhan riil operasional pelaksanaan pelayanan tersebut.

Pasal 19

Besarnya persentase pengembalian hasil pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dapat diubah berdasarkan situasi dan kondisi yang ada serta diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10, dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait, dan apabila dianggap perlu dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap. ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

PERANGKAP JAWAB	
No.	JAWAB
1.	SAHABU
2.	SAHABU
3.	SAHABU
4.	SAHABU

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 1/D TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR TEMPAT USAHA
 YANG WAJIB MEMERIKSAKAN KUALITAS AIR, MAKANAN, MINUMAN,
 LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KARYAWAN

No.	Subjek Retribusi	Pemeriksaan
1.	Hotel.	Jenis dan frekuensi pemeriksaan disesuaikan dengan situasi dan kepentingan masing-masing mengacu kepada peraturan yang berlaku.
2.	Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium Klinik dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.	
3.	Kolam Renang.	
4.	Perusahaan Daerah Air Murni (PDAM).	
5.	Rumah Makan/Restaurant.	
6.	Jasa Boga.	
7.	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM).	
8.	Tempat-tempat Umum (TTU).	
9.	Tempat-tempat Industri (TTI).	
10.	Tempat Penyimpanan dan Pengecer Pestisida.	
11.		

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. Ttd -

MCHAMAD BASYIR AHMAD



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1D TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DAFTAR TEMPAT USAHA
YANG WAJIB DILAKUKAN PENGAWASAN TEMPAT KERJA

No.	Subjek Retribusi	Pemeriksaan
1.	Tempat Pengolahan Makanan (TPM).	Tempat kerja diperiksa paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali
2.	Tempat-tempat Umum (TTU).	
3.	Sarana Pelayanan Kesehatan	
4.	Tempat usaha yang beresiko menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK).	

SEKRETARIS DAERAH,




DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap. Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD




12/11/2012